

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penafsiran Ahli Tafsir mengenai QS. Ali-'Imran [3]:130 dan QS. al-Baqarah [2]:279 pada Kata *adh'afan mudha'afah* dan *la tazhlimuna wa la tuzhlamun*

Para ulama dan intelektual Islam mempunyai pandangan yang berbeda mengenai penafsiran ayat-ayat riba khususnya pada kata *adh'afan mudha'afah* dan *la tazhlimuna wa la tuzhlamun*. Ibnu jarir at-Tabari mendasarkan penafsirannya pada riwayat yang di kutip dari Mujahid , beliau berkata bahwa yang dimaksud dengan riba yang disinggung ayat *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً* adalah riba jahiliyyah. Adapun maksud mengenai “riba jahiliyyah” pada konteks ini dijelaskan oleh at-Tabari yang bersandar pada riwayat dari Yunus, dari Ibnu Wahbin, Ibnu Zaid, disampaikan bahwa “Ayahku mengatakan, bahwa riba yang terjadi pada zaman jahiliyah dipraktikkan dengan cara melipatgandakan dan berdasarkan tahun/masa, yaitu: kelebihan hutang oleh seorang laki-laki yang diterima pada saat jatuh waktu pembayarannya. Ia berkata kepada orang yang di hutangi , ‘sekarang apakah kamu akan membayar atau memberi saya tambahan?’ jika ia dapat membayar, maka di bayar. Tetapi, jika dilakukan dengan merubah waktu yang telah ditetapkan dengan menambah waktu (tahun pelunasan) dalam pembayaran hutang tersebut berupa tahun selanjutnya, maka apabila hutangnya berupa unta bintu makhad, jadi pada tahun kedua ia harus melunasi utangnya berupa bintu labun. Jika hutangnya berupa unta hiqqah, selanjutnya dalam pengembalian hutang harus berupa unta jaz'ah, kemudian selanjutnya akan dikali empat dan seterusnya, semakin bertambahnya tahun semakan berlipat lipat. Ketika dalam hutangnya berupa barang, jika tidak dapat melunasi pada tahun jatuhnya tempo, maka diambil kelipatannya di tahun yang akan datang. Jika tahun selanjutnya tidak dapat melunasi lagi maka ditambah kelipatannya. Jika pada awalnya ia berhutang 100, maka akan menjadi 200 di tahun berikutnya, jika belum membayar lagi di tahun berikutnya akan berubah menjadi 400.

Demikianlah, berubahnya kelipatan seiring bergantinya tahun atau waktu pembayaran.” Berdasarkan Riwayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kata kunci *أَصْعَافًا مُّضْعَفَةً* adalah melipatgandakan utang yang dimaksud disini adalah dua kali kelipatan besaran pokok hutang (*رؤوس أموال*) yang menjadikannya haram. Kata *ad'af* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *da'if* yang artinya sebagai pelipatgandaan yang berkali-kali.¹

Selain riwayat di atas, ditemukan beberapa riwayat lain yang ditunjukkan untuk memberikan pemahaman mengenai kata *ad'afah mudha'affah* atau riba yang terjadi pada saat turunya Al-Qur'an, antara lain, pendapat pertama, dari Zaid bahwa bapaknya mengungkapkan bahwa riba pada zaman Jahiliyyah merupakan dalam hal pelipatgandaan dan umur pada hewan. Ketika seseorang berutang, jika jatuh waktunya, ditemui oleh pemberi hutang dan mengatakan kepada orang yang mempunyai hutang, “Bayar atau kamu beri tambahan untukku.” Pendapat kedua, Mujahid meriwayatkan bahwa riba yang tidak diperbolehkan dalam al-Qur'an ialah riba yang dilakukan pada zaman jahiliyyah, yang ketika seseorang memiliki pinjaman kepada orang lain, selanjutnya peminjam mengatakan kepadanya, “Untukmu (tambahan) sekian sebagai imbalan untuk penundaan pembayaran,” maka pembayaran ditunda untuknya. Ketiga, sahabat nabi mengutarakan jika riba yang terjadi pada zaman jahiliyyah merupakan penjualan seseorang kepada yang lain melalui pembayaran hingga pada waktu yang ditentukan. Apabila telah tiba tempo yang sudah di tentukan, tetapi yang bersangkutan tidak dapat membayar, maka utang tersebut ditambah dan jangka waktu pembayaran di tunda.²

Perbedaan pendapat mengenai kata *adh'afan mudha'affah* masih sering dijumpai ada yang berpendapat bahwa teks ayat *adh'afan mudha'affah* sebagai syarat keharaman. Artinya mereka berpendapat bahwa jika tidak

¹ Akhmad Roja Badrus Zaman, “Konsep Hermeneutika Al-Qur'an Ma'nā-Cum-Magza Dan Aplikasinya Dalam Memahami Bunga Bank,” *SUHUF* 14 (June 2021): 90.

² Zaman, “Konsep Hermeneutika Al-Qur'an Ma'nā-Cum-Magza Dan Aplikasinya Dalam Memahami Bunga Bank,” 92.

berlipat ganda maka diperbolehkan. Sementara itu, pendapat lain mengemukakan bahwa teks tersebut bukanlah prasyarat melainkan penjelasan mengenai gambaran riba yang sering kali dilakukan pada saat turunya ayat al-Qur'an tersebut. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa tambahan meskipun tidak bersifat pelipatgandaan adalah haram. Untuk menyelesaikan problematika tersebut maka perlu memahami ayat terakhir yang turun mengenai pelarangan riba yaitu QS. al-Baqarah [2]:278:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.”

Berdasarkan ayat tersebut terdapat kata kunci utama yaitu *ma baqiya min al-riba* yang berarti sisa riba yang belum diambil. Dalam hal ini, Rasyid Ridha memberikan tiga alasan yang menunjukkan bahwa *al-riba* dalam ayat al-Baqarah tersebut mengacu pada kata *al-riba* yang dibentuk dari *adh'afan mudha'afah*. Pertama, kaidah bahasa, yaitu kaidah pengulangan kosa kata yang berupa *ma'rifah* berulang, sehingga makna kosakata kedua (yang diulang) setara dengan makna kosakata pertama. Kata *al-riba* dalam QS. Ali-'Imran [3]:130 berbentuk *ma'rifah*, sebagaimana juga al-Baqarah 278. Berdasarkan keterangan tersebut terlihat jika riba yang dimaksud pada ayat terakhir tahapannya adalah setara dengan riba yang dimaksud pada tahap kedua yaitu terbentuk *adh'afan mudha'afah*. Kedua, aturan untuk memahami ayat tanpa syarat didasarkan pada ayat yang sama tetapi bersyarat. Penerapan kaidah tersebut pada ayat riba untuk memahami arti *al-riba* dalam al-Baqarah yang tidak bersyarat tersebut didasarkan pada kata *al-riba* yang bersyarat *adh'afan mudha'afah* dalam Ali-'Imran. Jadi yang dimaksud dengan *al-riba* pada tahap akhir merupakan riba yang berlipat ganda tersebut. Ketiga Rasyid Ridha menunjukkan jika pembahasan riba dalam al-Qur'an selalu merujuk pada pembahasan

sedekah, dan Rasyid Ridha menamai riba sebagai *zhulm* (penganiayaan atau penindasan).³

Beberapa Ulama' menolak pendapat Rasyid Ridha, dengan alasan anantara lain bahwa kaidah linguistik yang diungkapkan oleh Rasyid Ridha hanya dapat diterapkan pada redaksi yang berdekatan, tidak dalam redaksi yang jauh antara al-Baqarah dan Ali -'Imran. dan menjelaskan jika kata *adh'afan mudha'afah* bukanlah suatu syarat melainkan hanya penjelasan belaka untuk menggambarkan praktik yang berlangsung pada waktu itu. Maka aturan kedua tidak dapat diterapkan.

M. Quraish shihab dalam bukunya *Membumikan al-Qur'an* mengemukakan jika keputusan Rasyid Ridha dapat diterima. pembenaran ini didasarkan atas riwayat yang jelas dan rinci mengenai alasan diturunkannya ayat al-Baqarah tersebut. Kesimpulan riwayat-riwayat tersebut antara lain:

1. al-'Abbas yang merupakan paman dari Nabi saw dan anggota keluarga Bani Mughairah bekerja sama memberi uang dengan cara riba kepada masyarakat suku Tsaqif. Setelah itu ketika Islam datang (riba dilarang) mereka masih mempunyai (para debitur) sisa harta yang banyak, sehingga di turunkan QS. al-Baqarah [2]:278 untuk melarang mereka mengambil sisa hartanya dalam bentuk riba yang mereka lakukan pada zaman jahiliyyah.
2. Ayat tersebut diturunkan sehubungan dengan suku Tsaqif yang mempraktikkan riba, setelah itu mereka masuk Islam dan bersepakat dengan Nabi bahwa mereka tidak lagi mempraktikkan riba, tetapi pada pembukaan kota Makkah, mereka tetap ingin mengumpulkan pendapatan riba yang mereka tidak sempat mengambil apa yang mereka lakukan sebelum turun ayat pelarangan riba, seolah mereka yakin laarangan itu tidak berlaku surut. Maka diturunkanlah ayat tersebut untuk menegaskan larangan mengambil sisa riba.

Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut dan yang lainnya, Ibn Jarir berpendapat jika maksud ayat tersebut yaitu:”bebaskanlah dari tuntutan apa yang tersisa dari riba,

³ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, 264.

yaitu apa yang melebihi modal kamu”. Kerenannya, terjemahan yang terdapat dalam al-Qur’an dan diterbitkan oleh Kementerian Agama sangat tepat, yaitu “*tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut.*”. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka tidak tepat jika menjadikan pengertian riba pada ayat akhir diluar makna riba pada Ali-‘Imran yaitu *adh’afan mudha’afah*. Hal ini karena yang dimaksud dengan riba merupakan apa yang biasa mereka lakukan pada masa lalu. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa riba yang dilarang dalam al-Qur’an yaitu yang disebut *adh’afan mudha’afah*.⁴

Sedangkan mengenai kata *la tazhlimuna wa la tuzhlamun*, menurut Ibnu Katsir maksud dari terjemahan *apabila kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya* adalah dengan meninggalkan kelebihan modal harta. berbeda dengan para mufassir modern seperti Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Said al-Najjar, dan Abd al-Mun’im al-Namir. Seperti dalam hukum Islam yang sudah dijelaskan, “*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*” dijadikan sebagai aspek moral sebagai bentuk larangan riba dan mengabaikan aspek legal formal terhadap pelanggaran riba. Mereka berpendapat bahwa alasan larangan riba karena menimbulkan kezaliman, seperti pada ayat al-Qur’an yang mengungkapkan “*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*” (kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya). Mufassir modern juga mendasarkan pandangannya dengan ulama terdahulu, seperti Razi, Ibn Qayyim, dan Ibn Taimiyyah. Penjelasan Razi mengenai alasan dilarangnya riba adalah yang pihak yang memberikan pinjaman akan bertambah kaya raya dan selalu untung dengan mendpatakan tambahan utang tersebut, sedangkan pihak yang meminjam akan bertambah miskin. Dengan alasan tersebut oleh karenanya ia tidak membolehkan transaksi riba karena hal tersebut membuka jalan bagi si kaya untuk memeras si miskin atas sejumlah tambahan akibat penangguhan pembayaran hutang. Sementara itu, Ibn Qayyim yang merupakan ulama mazhab Hambali menjelaskan jika pelanggaran riba dikaitkan dengan prespektif moral. Berdasarkan praktik riba pada zaman jahiliyyah, dia berkata

⁴ Shihab, 266.

bahwa banyaknya kasus pinjam meminjam adalah masyarakat miskin yang terpaksa menunda pembayaran utangnya karena keterbatasan ekonomi.⁵

Adapun pengertian *adh'afan mudha'afah*, baik yang mengandung arti pelipatgandaan maupun tidak, pada akhirnya segala bentuk kelebihan yang dilarang. Tetapi perlu ditekankan jika kelebihan yang dimaksud adalah ketika dalam keadaan yang sama seperti pada saat diturunkannya al-Qur'an dan yang diisyaratkan oleh penutup QS. al-Baqarah [2]:279 tersebut yaitu *la tazhlimun wa la tuzhlamun* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya). Kesimpulan tersebut diperkuat dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi saw, yang melunasi utang-utangnya disertai dengan tambahan. Abu Hurairah, seorang sahabat nabi, mengatakan bahwa Nabi saw pernah meminjam seekor unta kepada seseorang yang berumur tertentu, kemudian orang itu mendatangi Nabi untuk menagih pinjaman tersebut, dan ketika mencari yang sesuai dengan umur unta yang dipinjamkan tersebut, namun Nabi tidak mendapatkannya melainkan yang lebih tua. Oleh karena itu, Nabi memerintah agar memberi unta tersebut kepada orang yang meminjamkannya, dan sekaligus mengucapkan, "*Inna khayrakum ahsanukum qadha'an*" (sebaik-baik kamu ialah yang sebaik-baiknya dalam pembayaran utang).⁶

Secara ringkas dari beberapa penjelasan di atas menunjukkan jika riba yang diharamkan pada waktu turunya al-Qur'an merupakan tambahan akibat penangguhan pembayaran hutang yang berlipat ganda sehingga mengandung unsur penganiayaan, karena sebagian besar dilakukan oleh si kaya kepada si miskin, maka mengakibatkan yang miskin akan semakin tertindas akibat adanya transaksi tersebut, hal inilah yang menjadikan alasan mengapa riba dilarang dalam Islam. Di era modern ini praktik riba pada zaman jahiliyah sering hubungkan dengan bunga bank yang merupakan bagian dari aktivitas transaksi lembaga perbankan. Berangkat dari hal tersebut selanjutnya penelitian ini akan mendudukan kontroversi bunga bank dan riba dengan menganalisis

⁵ Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, 73.

⁶ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, 267.

kandungan QS. Ali-‘Imran [3]:130 (*adh’afatan mudha’afah*) dan QS. al-Baqarah [2]:279 (*la tazlimuna wa la tuzhlamun*) dengan menggunakan pendekatan tafsir *Maqashidi*.

B. Memahami QS. Ali-‘Imran [3]:130 dan QS. al-Baqarah [2]:279 melalui pendekatan tafsir *Maqashidi* tentang bunga bank.

1. QS. Ali-‘Imran [3]:130

Riba dilarang oleh agama Islam dikarenakan adanya penindasan dan ketidakadilan pada salah satu pihak akibat pelipatgandaan hutang yang ditujukan kepada peminjam yang tidak dapat melunasi hutangnya. Maka dalam hal ini Allah mengingatkan kaumnya pada saat itu dengan menurunkan surat QS. Ali-‘Imran [3]:130, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

a. Asbabun nuzul

al-Biqa’i mengklaim bahwa latar belakang turunya ayat ini diawali dengan penyebab utama gagalnya perang uhud yang disebabkan para pemanah turun bukit untuk mengambil harta rampasan perang, meskipun sebelumnya Nabi saw telah melarangnya, hal tersebut merupakan arti dari kata *wahai orang-orang yang beriman janganlah memakan riba*. Harta yang mereka ambil adalah bagian yang lebih dari perhiasan dunia. Persamaannya terletak pada apa yang berlebihan dari yang wajar, maka berdasarkan alasan tersebut maksud dari ayat tersebut adalah sebagai bentuk teguran kepada orang-orang beriman untuk tidak memakan riba. Sebagaimana riba yang terjadi pada masyarakat jahiliyyah yang *berlipat ganda*. Mereka dihimbau untuk menjauhi azab Allah di dunia dan akhirat dengan perintah-Nya *bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung*. Dan lindungilah dirimu dari

api neraka karna jika kamu tidak bisa melindunginya atas dorongan cinta, syukur kepada Allah, maka neraka disiapkan untuk orang-orang yang kafir, termasuk orang-orang yang melegalkan riba, serta mereka yang mengkufuri nikmat Allah swt.⁷

b. *Maqashid* ayat

Maksud dari turunya ayat tersebut ialah sebagai penjelasan akan gambaran riba yang praktikkan pada masyarakat Arab jahiliyah, riba yang dimaksud adalah aktivitas pinjam meminjam disertai dengan tambahan yang berlipat ganda dari pokok harta yang dikembalikan. Allah menurunkan ayat tersebut dengan tujuan agar manusia tidak memakan riba serta menaati perintah-Nya dengan cara menjahui riba dan tidak kufur nikmat agar mendapat keberuntungan.

2. QS. al-Baqarah ayat 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

a. Asbabun Nuzul

Ayat tersebut turun hadir sebagai peringatan dan ancaman keras terhadap mereka yang masih melakukan riba meskipun sudah diberi peringatan. Ibnu Jurejj mengatakan, “Ibnu Abbas mengatakan *ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu*, yaitu yakinlah jika Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu” Ibnu Abi Hatim berkata dari Hasan dan Ibnu Sirin, mereka mengatakan, “sesungguhnya orang-orang

⁷ Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH*, 15:257.

yang senang ketika menukarkan uang dengan uang adalah riba, dan Allah serta Rasul-Nya memberitahukan perang kepadanya. Jika terdapat pemimpin yang tidak berbuat adil maka perintahkanlah untuk taubat. Jika tidak mau maka bunuh mereka.” selanjutnya Allah berfirman *apabila kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dengan meninggalkan kelebihanannya dan tidak pula dianiaya dengan meninggalkan modal hartamu.*⁸

b. Maqashid ayat

Tujuan dari ayat tersebut turun adalah untuk memberikan peringatan dan ancaman terhadap orang yang masih melaksanakan praktik riba setelah turunya ayat mengenai pengharaman riba dan menekankan bahwa yang berhak di ambil kembali adalah pokok harta bukan dengan kelebihanannya (riba). Maksud dari konteks historis pada kedua ayat tersebut ialah bahwa pelipatgandaan yang diambil akibat penundaan pelunasan hutang sehingga mengakibatkan ketidakadilan pada salah satu pihak adalah kegiatan yang umum dilakukan orang-orang Arab pada waktu itu, yang disebut al-Qur'an sebagai riba.

3. Mempertimbangkan konteks ayat (masa lalu dan sekarang)

Konteks riba yang di maksud pada masa jahiliyyah adalah utang piutang yang ketika tiba waktunya, tetapi peminjam tidak mampu membayar, ditambahlah (jumlah utangnya) sampai berlipatganda sehingga menimbulkan adanya penindasan dan ketidakadilan pada salah satu pihak. Jika aktualisasikan di zaman modern ini, Lembaga perbankan dalam kegiatan operasionalnya ketika memberikan bunga, baik itu simpanan maupun pinjaman, tidak ditemukan adanya unsur pelipatgandaan. Hal ini terlihat dari ketentuan Bank Indonesia yang menetapkan batasan bunga pinjaman tertinggi 24% per tahun dan 18%

⁸ Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, 459.

per tahun untuk batasan bunga simpanan.⁹ Selain itu dalam menentukan bunga pinjaman salah satu syarat peminjam adalah memperlihatkan slip gaji agar dapat menganalisis kelayakan kemampuan pinjaman dan menentukan jumlah pinjaman dari bank, tujuannya untuk menghindari kelalaian yang pada akhirnya akan merugikan seseorang.¹⁰ Selain itu, pada zaman jahiliyyah sekali seseorang berhutang akan mengalami kerugian dan penderitaan karena pada saat itu sebagian besar peminjam adalah masyarakat miskin yang terpaksa hutang karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sehingga ketika telah tiba masanya untuk membayar hutang tetapi peminjam belum mampu membayarnya maka utang tersebut menjadi berlipat-lipat. Berbeda dengan sekarang pinjaman perbankan didominasi oleh para pengusaha dalam menjalankan usahanya, dan banyak masyarakat meminjam di bank dan terjalin kerja sama yang baik. Dengan demikian, maka bunga tentunya berbeda dengan riba, bunga bank tidak memberatkan debitur dikarenakan tidak adanya unsur berlipat ganda yang membuat terjadinya eksploitasi atau penindasan.

Perbankan dan sistem bunganya merupakan regenerasi baru muamalah, sehingga hukum bunga bank tidak mengikuti kepada nash al-Qur'an atau lafazh maupun teks al-Qur'an yang menunjukkan satu makna yang jelas mengenai larangan transaksi ribawi.¹¹ Dalam hal ini, bank syari'ah didirikan menurut peraturan perekonomian Islam dengan menggunakan sistem akad jual beli pada produknya. Produk perbankan syari'ah contohnya adalah akad simpanan (*wadiah*), akad jual beli (*al-ba'i*), akad bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), akad sewa (*ijarah* dan *ijarah mutahia bittamlik*), dan akad pinjaman (*qard* dan *qard al hasan*)

⁹ Faruq Thohir, "Bunga Bank Dalam Prespektif Tafsir Maudhu'i Kajian Terhadap Surat Ali Imran (3):130," 100.

¹⁰ "Hukum Menjaminkan SK Pegawai dan Slip Gaji untuk Utang di Bank," nu.or.id, accessed January 7, 2023, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/hukum-menjaminkan-sk-pegawai-dan-slip-gaji-untuk-utang-di-bank-HEVfY>.

¹¹ Mahli and Rahmawati, "Bank Konvensional Dalam Kontroversi Keharaman Bank Konvensional," 104.

Syariah tidak menghalangi perkembangan institusi komersial. Karena dalam sejarahnya al-Qur'an dan sunnah tidak menghalangi perkembangan lembaga komersial beserta perdagangan. Referensi al-Qur'an untuk lembaga-lembaga ini langka, bahkan meskipun ada lembaga-lembaga tersebut yang tujuan utamanya adalah dengan membuktikan prinsip-prinsip syari'ah yang luas mencakup pada keadilan dan kejujuran. Kurangnya hukum yang terperinci tentang institusi komersial dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa ia menawarkan ruang gerak yang cukup untuk mengembangkan ke segala arah, adanya prinsip-prinsip yang luas dan memberikan beberapa aturan-aturan khusus.¹²

Transformasi institusi komersial dan ekonomi membawa banyak perdebatan baru yang jawabanya tidak terdapat dalam fiqih tradisional dan pada masa pewahyuan. Untuk itu perlu dilakukan ijtihad yang baru dan kreatif, namun tetap berdasarkan aturan-aturan pada al-Qur'an dan sunnah untuk menemukan jalan keluar dari sebuah permasalahan Islami yang baru muncul, bukan berusaha untuk mendapatkan pandangan dari seorang ahli hukum awal mengenai transaksi modern ini. Karena sejatinya setiap zaman terdapat *item* baru yang mengharuskan mufassir mengembangkan produk penafsiran. Dalam hal ini transaksi tersebut perlu secara terus menerus untuk dilihat dari sudut pandang prinsip-prinsip syari'ah yang luas, yaitu keadilan, kesetaraan, kejujuran serta perasaan simpati, oleh karena itu perbankan diharuskan mematu poin-poin tersebut dalam operasionalnya.¹³

4. Nilai-nilai fundamental tafsir Maqashidi.

a. Nilai keadilan.

la tadzlimuna wa laa tudzlamun (kamu tidak berbuat dzalim dan tidak didzalimi) pada QS. al-Baqarah [2]:279 secara implisit perintah-Nya untuk berbuat keadilan. Berdasarkan ayat tersebut para

¹² Abdullah Saed, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer*, n.d., 220.

¹³ Saed, 224.

sarjana modern seperti Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Said al-Najjar, dan Abd al-Mun'im al-Namir menjelaskan bahwa alasan riba dilarang karena menimbulkan ketidakadilan.¹⁴ hal ini, adil dalam arti tidak melanggar hak-hak orang lain, sementara riba pada masa pra-Islam sangat menindas orang-orang miskin yang sebenarnya terdapat hak dari kita untuk bagian mereka, tetapi pada masa tersebut mereka lebih memilih memungut riba dengan cara melipatgandakan utang, hal tersebut jelas tidak ada asas keadilan dan kemanusiaan.

Ayat tersebut turun dengan tujuan agar tidak ada lagi yang merasa tertindas akibat adanya ketidakadilan akibat transaksi utang piutang atau yang biasa di sebut riba. Setiap larangan-Nya pasti mengandung kemashlahatan untuk manusia sendiri demikian Allah melarang riba dan memperbolehkan jual beli seperti yang telah dijelaskan pada QS. al-Baqarah [2]:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu

¹⁴ Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, 73.

sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah *penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*”

b. Nilai kesetaraan.

Nilai kesetaraan mempunyai kesamaan terhadap nilai keadilan tetapi berbeda. Kesetaraan membuat sesuatu tersebut mutlak (*absolut*) tanpa melihat porsi pada subyek, sedangkan keadilan melihat (menempatkan sesuai tempat atau subyek secara proposional) sebagaimana penjelasan nilai keadilan di atas. Dalam hal ini ketika kesetaraan diaplikasikan terhadap bunga bank maka terletak pada saat transaksi menabung.

Praktik transaksi di era modern seperti perbankan syariah, proposionalitas sebagai makna keadilan yang menjadi dasar transaksi dapat dilihat pada produk perbankan syariah, salah satunya yaitu nisbah bagi hasil yang berbeda antara nasabah penabung dan bank syari'ah pada tabungan pada bank syari'ah yang berdasarkan pada akad mudharabah. Kesamaan tersebut tidak dapat dinilai sebagai ketidakadilan ketika nisbah tersebut didasarkan pada makna proposionalitasnya. Hal tersebut berdasarkan kualitas yang dimiliki nasabah penabung yang hanya sekedar menyimpan dananya dengan perbankan syari'ah yang mengelola dana tersebut secara professional.¹⁵

¹⁵ Muhammad Rizali, “Makna Asas Keadilan Sebagai Dasar Transaksi Dalam Islam,” *Jurnal Hadratul Madaniah* 9, no. 1 (June 2022): 6.

5. Merealisasikan kemaslahatan yang dibingkai dalam *ushul al-khamsah* disertai point lagi, yaitu *hifz al-daulah* dan *hifz al-bi'ah*

Fenomena bunga bank mengenai keabsahannya dituntut harus berdasarkan dengan nilai-nilai maqashid syariah sebagai perkembangan dari kajian tafsir maqashid. Bunga bank dalam keabsahannya harus mengandung lima tujuan *maqashid syari'ah* yang *dloruriyyah* (primer) yaitu

- a. Agama (*hifz ad-din*), ketika dikaitkan dengan dunia perbankan, yaitu dengan cara menerapkan al-Qur'an, hadits, dan hukum Islam lainnya yang menjadikan sumber dalam melakukan seluruh kinerja dan produk. Lahirnya Lembaga Perbankan Syari'ah dan Dewan Pengawas Syari'ah dapat menjadikan sahnya suatu perbankan yang berdasarkan prinsip keislaman yang semakin terbukti dan juga menghasilkan kepercayaan dari orang Islam hingga non Islam.
- b. Jiwa (*hifz an-nafs*), penggunaan jasa perbankan dalam mengelola uang pada masa kini sangatlah menguntungkan, apalagi untuk seseorang yang memiliki cukup banyak uang lebih ringkasnya untuk di simpan di bank untuk menghilangkan rasa cemas dikarenakan kejahatan dan perampokan yang kini sering terjadi pada masyarakat. Hal ini untuk menghindari dari perkara yang dirasa tidak baik dan menjaga jiwanya, pada intinya dalam hal ini seseorang berhak melindungi jiwanya dari kecemasan.
- c. Akal (*hifz al-aql*), Dalam hal ini manusia dapat memilih mana yang baik dan yang buruk melalui pikirannya, termasuk ketika ingin bertransaksi menggunakan produk perbankan. Sebagai umat muslim seharusnya dapat memilih lembaga yang sesuai dengan syari'at Islam, terlebih lagi sekarang sudah terdapat lembaga Bank Syari'ah yang menggunakan prosedur berdasarkan hukum Islam.
- d. Keturunan (*hifz an-nasl*),. Yaitu dapat dilakukan dengan cara ketika melakukan transaksi ataupun dalam menjalankan bisnis yang bekerja sama dengan lembaga perbankan. Dalam hal ini uang yang dihasilkan tersebut dipastikan halal dan memberikan dampak yang baik

- bagi keluarganya dalam memberikan nafkah dari hasil kerja sama tersebut.
- e. Harta (*hifz al-mal*), dapat diwujudkan pada masing-masing produk perbankan sebagai perwujudan dalam menempatkan dana yang halal dan dapat mengambil keuntungan secara adil.
 - f. Negara (*Hifz al-Daulah*), Dalam hal ini posisi perbankan pada suatu negara dapat berperan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam negeri misalkan kegiatan administrasi keuangan, penampungan uang, penggunaan uang, penukaran dan perdagangan uang, pengawasan uang, perkreditan, dan pengiriman uang. Selain itu perbankan juga berperan sebagai lalu lintas devisa, hubungan perdagangan, dan hubungan moneter antar suatu negara.
 - g. Lingkungan (*hifz al-Bi'ah*). Hal ini dapat dilihat dari rintisan perbankan di bidang *green financing* yang cukup menjadi sorotan pada tahun 2018. *green financing* merupakan istilah yang luas yang dapat merujuk ke investasi keuangan yang mengalir ke proyek-proyek pembangunan berkelanjutan yang inisiatif, produk lingkungan dan kebijakan untuk mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus dari kegiatan *green financing* itu sendiri adalah memberikan pembiayaan kepada proyek atau pembangunan untuk memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial dan lingkungan.¹⁶

Bentuk dari kepedulian agama terhadap *hifdz mal* dapat dilihat dari bagaimana cara menghasilkannya, yang merupakan bentuk perintah Allah kepada hamba-hambanya untuk dapat mencari nafkah sendiri dan tidak bergantung terhadap yang lainnya. Selain itu Islam sangat menghargai manusia yang bekerja, karena Islam hakikatnya memahami mereka yang bekerja dan membolehkan segala bentuk transaksi yang tidak zalim, termasuk riba. Agama telah melarang keras segala bentuk transaksi yang tidak manusiawi yaitu riba, yang secara tegas sudah

¹⁶ Lely Savitri Dewi, "Peranan Perbankan Dalam Mendukung Green Economy Melalui Program Green Financing," 2018, 161.

disampaikan pada QS. al-Baqarah [2]:275 di atas. Rasulullah saw melarang praktik riba, beliau menjelaskan bahwa tidak hanya pelakunya yang dilaknat oleh Allah tetapi juga seluruh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Menurut Syaikh Muhammad Abduh dalam menyikapi riba, beliau berpendapat bahwa riba menyebabkan orang enggan bekerja dan berusaha. Karena pada faktanya, keuntungan yang diperoleh dari riba tidak memeras keringat sedikitpun. Maka demikian yang menyebabkan manusia malas bekerja dan merusak karakter dalam berkreativitas, sehingga serta secara tidak langsung merusak tatanan kehidupan masyarakat.¹⁷

Riba sudah jelas di larang oleh al-Qur'an, dimana hanya menguntungkan satu pihak saja. Sebagaimana yang dilakukan masyarakat jahiliyyah, riba dipraktikkan melalui pelipatgandaan uang secara cepat. Semestinya riba tidak dapat menambah kekayaan, justru Allah swt melarangnya. Yang dapat menambah harta adalah zakat. Di dalam harta yang kita miliki terdapat hak oleh orang yang membutuhkan. Alasan tersebut yang menjadikan riba bertolak belakang dengan zakat. Bunga bank dapat membantu perekonomian masyarakat, sedangkan riba merupakan perbuatan yang kezaliman karena mengambil kesempatan di atas penderitaan orang yang berhutang. Maka dari itu seseorang seharusnya menghindari riba, yang sudah jelas dilarang Allah swt. Setiap larangan Allah pasti mengandung kemaslahatan untuk manusia salah satunya riba. Diharamkannya riba untuk menghindari perbuatan yang bersifat aniaya dengan memeras kaum lemah, karena riba merupakan salah satu bentuk penindasan dimana satu pihak mengeksploitasi pihak yang lemah. Allah memberlakukan hukum-hukumNya tentu saja bukan tanpa tujuan, tetapi untuk kebaikan umat manusia itu sendiri.

Dalam penelitian ini memberikan pemahaman bahwa bunga bank berbeda dengan riba, karena riba yang dilakukan pada zaman jahiliyyah menimbulkan ketidakadilan atau penindasan yang diakibatkan oleh salah

¹⁷ *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah* (Lirboyo Press, 2013), 202.

satu pihak yang memperoleh keuntungan secara berlipat ganda. Jadi berbeda dengan bunga bank, karena bunga bank adalah kelebihan (*al-ziyadah*) dari harta pokok yang di ambil tanpa berlipat ganda. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan bank tidak pernah lebih 24% untuk suku bunga kredit.¹⁸ hal ini sesuai dengan pesan yang terkandung dalam QS. Ali-'Imran [3]:130 yang melarang transaksi riba sampai berlipatganda (*adh'afan mudha'afah*) sehingga akan ada salah satu pihak yang terdzalimi seperti pada QS. al-Baqarah [2]:279 tersebut yaitu (*la tazhlimun wa la tuzhlamun*)kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Maka dalam hal ini bunga bank diperbolehkan dengan batasan bunga tersebut tidak berlipat ganda dan tidak menimbulkan ketidakadilan pada salah satu pihak akibat transaksi tersebut.



¹⁸ Faruq Thohir, “Bunga Bank Dalam Prespektif Tafsir Maudhu’i Kajian Terhadap Surat Ali Imran (3):130,” 117.